

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
 RINGKASAN PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2008**

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	89.086.275.000
1.1.1	Pajak Daerah	17.223.262.472
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	55.837.905.289
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.351.668.903
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	10.673.438.336
1.2	Dana Perimbangan	758.775.722.000
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	46.477.371.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	702.152.351.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	10.146.000.000
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	54.604.532.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	0
1.3.2	Dana Darurat	0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	32.450.000.000
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	22.154.532.000
	Jumlah Pendapatan	902.466.529.000
2	Belanja	
2.1	Belanja Tidak Langsung	712.683.102.000
2.1.1	Belanja Pegawai	595.000.803.428
2.1.2	Belanja Bunga	0
2.1.3	Belanja Subsidi	0
2.1.4	Belanja Hibah	8.741.962.920
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	58.405.835.652
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	437.500.000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/kota Dan Pemdes	47.097.000.000
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000
2.2	Belanja Langsung	333.407.490.000
2.2.1	Belanja Pegawai	62.602.089.577
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	125.349.305.314
2.2.3	Belanja Modal	145.456.095.109
	Jumlah Belanja	1.046.090.592.000
	Surplus/ (defisit)	(143.624.063.000)
3	Pembiayaan	
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	143.624.063.000
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	133.624.063.000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	10.000.000.000
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	0
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	143.624.063.000
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Neto	143.624.063.000
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0





BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa memenuhi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2008 ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 4 Seri E) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E).
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 1 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 89.086.275.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 758.775.722.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	<u>Rp. 54.604.532.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 902.466.529.000,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung :	
1) Belanja pegawai	Rp. 595.000.803.428,00
2) Belanja hibah	Rp. 8.741.962.920,00
3) Belanja bantuan sosial	Rp. 58.405.835.652,00
4) Belanja bagi hasil	Rp. 437.500.000,00
5) Belanja bantuan keuangan	Rp. 47.097.000.000,00
6) Belanja tidak terduga	<u>Rp. 3.000.000.000,00</u>
Jumlah Belanja tidak langsung	Rp. 712.683.102.000,00
b. Belanja Langsung:	
1) Belanja pegawai	Rp. 62.602.089.577,00
2) Belanja barang dan jasa	Rp. 125.349.305.314,00
3) Belanja modal	<u>Rp. 145.456.095.109,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp. 333.407.490.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.046.090.592.000,00
Surplus/(Defisit)	<u><u>Rp. (143.624.063.000,00)</u></u>

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan	Rp. 143.624.063.000,00	
b. Pengeluaran	Rp	0,00
	<u>Pembiayaan Netto</u>	<u>Rp. 143.624.063.000,00</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp. 0

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 11 Februari 2008



Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 11 Februari 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS


HM. SANTOSO, SH.M.,Hum.

Pembina Utama Muda
NIP. 010 193 830